

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN NGAWI

DENGAN

PENGADILAN AGAMA NGAWI

TENTANG

**KERJASAMA TERINTEGRASI PENGADILAN AGAMA NGAWI
DENGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KAB. NGAWI**

NOMOR : 470/4251/404.119/2021

NOMOR : W13-A25/2948/HM.01.1/IX/2021

NGAWI

10 SEPTEMBER 2021



PERJANJIAN KERJASAMA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN NGAWI
DENGAN
PENGADILAN AGAMA NGAWI
TENTANG
KERJASAMA TERINTEGRASI PENGADILAN AGAMA NGAWI
DENGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KAB. NGAWI

NOMOR : 470/4251/404.119/2021



NOMOR : W13-A25/2948/HM.01.1/IX/2021

Pada hari ini *Jumat* tanggal *Sepuluh* Bulan *September* Tahun *Dua Ribu Dua Puluh Satu* (10-09-2021) bertempat di Ngawi, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. KABIL TUNGGUL WINARNO, S.IP. : Plt. Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi yang berkedudukan di Jalan A. Yani No. 546, Ngawi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Ngawi selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. M. SA'DAN, S.Ag. : Kepala Pengadilan Agama Ngawi, yang berkedudukan di Jalan Ir. Soekarno, Ngawi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Ngawi selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat mengadakan kerjasama dalam rangka untuk lebih meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan, khususnya perubahan status identitas kependudukan para pencari keadilan di Pengadilan Agama Ngawi, sesuai dengan tuntutan pelayanan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, tertib dan pelayanan prima yang menyeluruh, dengan menggunakan Pengadilan Agama Ngawi sebagai tempat pelayanan yang didasarkan pada ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Paraf Pihak 1	1	
Paraf Pihak 2	2	



2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;
8. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerjasama daerah dengan Pihak Ketiga;
11. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan;
12. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 06 Tahun 2010 tentang Instruksi Implementasi Keterbukaan Informasi pada Pengadilan Agama.

Selanjutnya PARA PIHAK sepakat untuk mengatur Perjanjian Kerja Sama sebagai berikut :

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dirnaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngawi.
- b. Bupati adalah Bupati Ngawi.
- c. Dinas adalah Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi.
- d. Pengadilan adalah Pengadilan Agama Ngawi yang berkedudukan di wilayah Kabupaten Ngawi.
- e. Kerjasama Terintegrasi Pengadilan Agama Ngawi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi yang selanjutnya disingkat KERIS PADUKA adalah nama inovasi kerjasama terintegrasi antara PIHAK KESATU dengan PIHAK KEDUA.

Paraf Pihak 1	1	
Paraf Pihak 2	2	

- f. Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disingkat PKS adalah naskah perjanjian kerjasama beserta seluruh lampiran-lampiran dan perjanjian tambahan (addendum/amandemen/sideletter) yang menyertainya dan dimasukkan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2



- (1) Kerjasama ini dimaksudkan untuk mendekatkan pelayanan, memberikan kemudahan serta kelancaran dalam pengurusan dan penerbitan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik khususnya pada pencari keadilan di Pengadilan Agama Ngawi.
- (2) Kerjasama ini bertujuan untuk :
- a. Mewujudkan tertib administrasi kependudukan, dalam hal identitas kependudukan bagi masyarakat di Kabupaten Ngawi;
 - b. Mempercepat penyelesaian dokumen kependudukan;
 - c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik;
 - d. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan pengabdian petugas PARA PIHAK dalam pelayanan publik.

BAB III
NAMA INOVASI
Pasal 3

- (1) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk penyebutan inovasi ini dengan sebutan KERIS PADUKA (Kerjasama Terintegrasi Pengadilan Agama Ngawi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi).
- (2) KERIS PADUKA adalah Inovasi Pengadilan Agama Ngawi dengan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi tentang pelayanan terintegrasi administrasi data kependudukan bagi masyarakat pencari keadilan.

BAB IV
RUANG LINGKUP
Pasal 4

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi bidang pelayanan administrasi kependudukan serta bidang lain yang tidak menyimpang dari dasar tujuan kerjasama sebagaimana dimaksud pada pasal 2 dan disetujui oleh PARA PIHAK.

Paraf Pihak 1	1	
Paraf Pihak 2	2	

Pasal 5

- (1) Kegiatan melalui pendampingan oleh PIHAK KESATU kepada petugas yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA selama kurun waktu 2 (dua) minggu yang menyangkut tentang persyaratan, prosedur dan tata cara penerbitan dokumen kependudukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pelayanan Administrasi Kependudukan melalui pelayanan perubahan status pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik bagi permohonan / gugatan perceraian di Pengadilan Agama Ngawi yang penetapan atau putusannya sudah Inkrach / Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) dan atau sudah Ikrar Talak.

BAB V

TATA KERJA DAN HUBUNGAN KERJA

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan perjanjian kerjasama ini, PARA PIHAK menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal.
- (2) PARA PIHAK mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan baik secara berkala maupun insidental tepat pada waktunya.

BAB VI



HAK, KEWAJIBAN DAN KEWENANGAN PARA PIHAK

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 7

- (1) PIHAK KESATU berhak :
 - a. Menerima berkas permohonan Kartu Keluarga dan KTP Elektronik yang sudah diverifikasi dan divalidasi oleh PIHAK KEDUA;
 - b. Mengembalikan berkas permohonan yang belum lengkap kepada PIHAK KEDUA;
 - c. Melakukan pencetakan dokumen kependudukan yang telah diserahkan oleh PIHAK KEDUA yang berupa KTP Elektronik.
- (2) PIHAK KEDUA berhak :
 - a. Menggunakan aplikasi yang disediakan PIHAK KESATU untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. Mendapatkan pendampingan dalam proses pelayanan administrasi kependudukan;

Paraf Pihak 1	1	
Paraf Pihak 2	2	

- c. Menerima KTP Elektronik yang telah dicetak dan menerima file Kartu Keluarga.



Bagian Kedua
Kewajiban
Pasal 8

(1) PIHAK KESATU berkewajiban :

- a. Menerima, memverifikasi dan memvalidasi berkas pengajuan Kartu Keluarga dari PIHAK KEDUA;
- b. Menyerahkan Kartu Keluarga yang sudah selesai kepada PIHAK KEDUA yang putusannya telah Inkrach / Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) dan atau sudah Ikrar Talak;
- c. Memberikan User kepada administrator yang ditunjuk PIHAK KEDUA;
- d. Melakukan pendampingan kepada administrator yang ditunjuk;
- e. Menyerahkan KTP Elektronik yang sudah dicetak dan mengirimkan dokumen kependudukan selain KTP Elektronik.

(2) PIHAK KEDUA berkewajiban :

- a. Menyediakan jaringan serta sarana dan prasana untuk akses aplikasi yang disediakan oleh PIHAK KESATU;
- b. Menunjuk petugas khusus yang akan menangani pelayanan administrasi kependudukan;
- c. Menjamin kerahasiaan, keutuhan dan kebenaran data, serta tidak melakukan penyimpanan data kependudukan yang telah diakses dari PIHAK KESATU dan tidak memberikan data kepada pihak lain walaupun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir;
- d. Melakukan verifikasi dan validasi terhadap permohonan dokumen kependudukan serta menyerahkan berkas tersebut ke PIHAK KESATU secara berkala;
- e. Memberikan informasi kepada pemohon yang ada di Pengadilan Agama Ngawi;
- f. Menyerahkan KTP Elektronik dari PIHAK KESATU kepada pemohon;
- g. Mencetak dan/atau mengirimkan dokumen kependudukan selain KTP Elektronik kepada pemohon;
- h. Menyerahkan berkas persyaratan dokumen kependudukan;
- i. Mengunggah akta perceraian dan pengajuan cetak KARTU KELUARGA melalui aplikasi yang disediakan oleh PIHAK KESATU.

Paraf Pihak 1	1	
Paraf Pihak 2	2	

Bagian Ketiga
Kewenangan
Pasal 9

- (1) PIHAK KESATU berwenang :
- a. Memproses berkas permohonan yang diajukan dan telah dilakukan verifikasi kelengkapan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dimilikinya;
 - b. Menerbitkan dokumen kependudukan, Kartu Keluarga dan KTP Elektronik bagi pemohon perceraian.
- (2) PIHAK KEDUA berwenang :
- a. Menerima berkas permohonan Kartu Keluarga dan KTP Elektronik;
 - b. Melakukan verifikasi kelengkapan berkas data pemohon;
 - c. Memberikan bukti tanda terima bagi berkas permohonan yang telah lengkap;
 - d. Memberikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang telah tercetak kepada pemohon.

BAB VII
KELENGKAPAN DAN PERSYARATAN DOKUMEN
Bagian Kesatu
Kelengkapan Dokumen
Pasal 10



PIHAK KEDUA dalam memfasilitasi pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan bagi pencari keadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dengan menyertakan kelengkapan dokumen sebagai berikut :

- a. Formulir perubahan biodata penduduk untuk perubahan Kartu Keluarga dan KTP Elektronik karena adanya peristiwa perubahan status identitas penduduk;
- b. Berkas permohonan Kartu Keluarga dan KTP Elektronik;
- c. Surat pengantar permohonan penerbitan dokumen kependudukan kepada PIHAK KESATU.

Bagian Kedua
Persyaratan Dokumen
Pasal 11

(1) Persyaratan pengurusan dan penerbitan Kartu Keluarga, meliputi:

- a. Kartu Keluarga (KK) asli;
- b. Akta Perceraian dan/atau Penetapan/Putusan Pengadilan Agama;
- c. Dokumen pendukung lainnya karena adanya perubahan.

Paraf Pihak 1	1	
Paraf Pihak 2	2	

- (2) Persyaratan pengurusan dan penerbitan KTP Elektronik, meliputi :
- Asli dan/atau fotokopi Kartu Keluarga dan asli KTP Elektronik lama;
 - Akta Perceraian dan/atau Penetapan/Putusan Pengadilan Agama;
 - Dokumen pendukung lainnya karena adanya perubahan.

BAB VIII
PROSES DOKUMEN
Pasal 12



- PIHAK KESATU akan memproses penerbitan Kartu Keluarga dan KTP Elektronik dari berkas pemohon yang diajukan oleh PIHAK KEDUA, setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11.
- Penyelesaian dokumen kependudukan oleh PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya berkas dalam keadaan lengkap.
- Pemohon mengambil dokumen kependudukan yang telah selesai diproses oleh PIHAK KESATU di tempat PIHAK KEDUA dengan syarat menunjukkan tanda bukti penyerahan berkas permohonan.
- Pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya (GRATIS).

Pasal 13

- Jadwal pengajuan berkas permohonan yang telah dilakukan verifikasi kelengkapan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU adalah :
 - Hari Senin - Kamis : Jam 08.00 - Jam 12.00 WIB;
 - Hari Jum'at : Jam 08.00 - Jam 11.00 WIB.
- Pengajuan berkas permohonan yang telah dilakukan verifikasi kelengkapan melampaui jadwal yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diproses pada hari berikutnya.
- PIHAK KESATU menyerahkan dokumen kependudukan yang telah selesai diproses kepada PIHAK KEDUA dengan disertai tanda terima dokumen.

BAB IX
BATAS WAKTU PERJANJIAN
Pasal 14

- Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal Sepuluh Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (10-09-2021) dan berakhir pada tanggal Sepuluh Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (10-09-2026).

Paraf Pihak 1	1	
Paraf Pihak 2	2	

- (2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, kecuali ada pernyataan tertulis untuk mengakhirinya dari salah satu pihak.

BAB X
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 15


Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini, maka PARA PIHAK akan mengedepankan kebersamaan dengan melakukan koordinasi, negoisasi dan musyawarah untuk mufakat guna penyelesaiannya.

BAB XI
AMANDEMEN / SIDELETTER
Pasal 16

- (1) Apabila menurut pertimbangan salah satu pihak terdapat hal-hal yang memerlukan perubahan klausul yang bersifat prinsip/material, maka salah satu pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis untuk mendapatkan kesepakatan pihak lainnya untuk kemudian dituangkan dalam bentuk Amandemen.
- (2) Dalam hal perubahan klausul yang bersifat tidak prinsip/material, maka perubahan tersebut cukup dituangkan dalam bentuk Side Letter.

BAB XII
PENUTUP
Pasal 17

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dan/atau diselesaikan bersama melalui musyawarah antara PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam bentuk Addendum / Amandemen / Side Letter dan/atau yang lainnya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan PKS ini.
- (2) Segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian Kerjasama ini berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani dan pengganti-penggantinya.

Paraf Pihak 1	1	<i>Re</i>
Paraf Pihak 2	2	

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk kepentingan PARA PIHAK.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan itikad baik untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh PARA PIHAK.


PIHAK KEDUA
KETUA PENGADILAN AGAMA
KABUPATEN NGAWI



M. SA'DAN, S.Ag.
Pembina Tk. I
NIP. 19680325 199903 1 001

SPULLUH BILU RUPIAH
10000
METRAI
TEMPEL
91423AJX209019916

PIHAK KESATU
Pit. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KAB. NGAWI



KABUL TUNGGUL WINARNO, S.IP.
Pembina Utama Muda
NIP. 19750607 199311 1 001